

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 Maret 2025

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow and red 'Meterai Tempel' (tax stamp) from Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'TGL. 20', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '01575AJX406256132'.

Ferly Intan Oktavia

NIM. 201110022

ABSTRAK

Nama: Ferly Intan Oktavia NIM: 201110022, Judul Skripsi *Pernikahan Sirri Janda Cerai Tidak Resmi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang)*.

Pernikahan adalah suatu proses menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi sebuah keluarga. Pernikahan dan perceraian telah diatur dalam hukum Islam dan Hukum Positif. Namun seringkali prosesnya dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh janda yang menikah sirri sebelum cerai resmi, di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Pernikahan sirri yang dilakukan tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif bahwa pernikahan harus dicatatkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana fenomena pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang? 2. Apa alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. 2. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. 3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan sirri janda yang cerai tidak resmi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan turun langsung ke lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yaitu: 1. fenomena pernikahan sirri di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang adalah hal yang lumrah dilakukan. Pernikahan sirri terjadi karena belum terselesaikannya perceraian secara resmi dengan pernikahan sebelumnya. Dampak yang sudah dirasakan dari pernikahan sirri yaitu kesulitan dalam mengurus keperdataan anak. 2. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri yaitu adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk segera menikah lagi, selanjutnya adanya rasa kesepian sehingga ingin menikah agar ada yang membantu dan menemani, dan adanya anggapan bahwa prosedur bercerai resmi akan membutuhkan biaya, rumit dan membutuhkan waktu yang lama. 3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Cipocok Jaya adalah sah karena dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Sedangkan, berdasarkan perspektif hukum positif, pernikahan sirri yang dilakukan oleh janda di Kecamatan Cipocok Jaya tidak sah, karena melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tentang pencatatan pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan Sirri, Janda, Perceraian tidak resmi.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323
Fax. 0254-20002 e-mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth.	
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah	
Hal : Ujian Munaqasyah	UIN Sultan Maulana	
a.n Ferly Intan Oktavia	Hasanuddin Banten	
NIM : 201110022	di-	
	Serang	

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ferly Intan Oktavia**, NIM **201110022**, yang berjudul ***Pernikahan Sirri Janda Cerai Tidak Resmi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang)***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 12 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP. 198302272009122007

Pembimbing II

Pitrotussaadah, S.HI., M.Ag.
NIP. 198710202020122006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNIKAHAN SIRRI JANDA CERAI TIDAK RESMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang).

Oleh

Ferly Intan Oktavia

NIM. 201110022

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP. 198302272009122007

Pembimbing II



Pitrotussaadah, S.HI., M.Ag.
NIP. 198710202020122006

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



DR. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Ferly Intan Oktavia**, NIM. **201110022**, berjudul: ***Pernikahan Sirri Janda Cerai Tidak Resmi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang)*** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 Maret 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 Maret 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

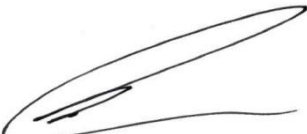

Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 196508021992032003


Fedrik Wardiansyah, M.H.
NIP. 198911082111011028

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II


Dr. Hj. Oom Mukaromah, M.Hum. **Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb.**
NIP. 19650227199032003 NIP. 198705162019032008

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.
NIP. 198302272009122007


Pitrotussaadah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198710202020122006

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah meridhoi penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada sosok paling berharga dalam hidup, ibuku tercinta. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terbatas, doa yang tak pernah putus, dan dukungan yang selalu menguatkan setiap langkahku. Tanpa lelah engkau mendampingi, mengajarkanku tentang ketulusan, dan menjadi inspirasiku dalam setiap hal yang kujalani. Kehadiranmu adalah anugerah terbesar yang selalu memotivasiku untuk terus maju dan berusaha yang terbaik.

Semoga setiap baris dalam karya ini menjadi bukti kecil dari baktiku dan kebanggaanku padamu. Terima kasih atas segala yang telah engkau berikan.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

(Q.S. ar-Rum ayat 21)

RIWAYAT HIDUP

Ferly Intan Oktavia sebagai penulis penelitian ini dilahirkan di Pekalongan, 5 Oktober 2001. Penulis merupakan anak tunggal perempuan dari pernikahan Bapak Heri dan Ibu Eli, Saat ini penulis berdomisili di Kota Serang, Banten.

Penulis telah menempuh Pendidikan formal pada TK Aisiyah Bustanul Athfal di Lampung Timur, SDN 1 Tulus Rejo di Lampung Timur, SMPN 1 Petir di Kabupaten Serang, dan SMAN 6 Kota Serang di Kota Serang, Banten. Kemudian penulis melanjutkan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesempatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul *Pernikahan Sirri Janda Cerai Tidak Resmi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Cipocok Jaya)*. Sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat, para sahabat dan para pengikutnya.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian sarjana program S1 (Strata Satu), Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag, M.Hi., sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si. sebagai Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan, dan juga kepada Ibu

Pitrotussaadah, S.HI., M.Ag. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan serta masukan dalam mengerjakan skripsi.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah, staf akademik dan karyawan yang telah mengajar dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
6. Bapak dan Ibu staf di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya, atas bantuan data yang diberikan.
7. Ibuku, Terima kasih tak terhingga kepada wanita hebatku, surgaku, yang telah mendoakan penulis di setiap langkah dan perjalanan penulis, terima kasih telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengusahakan segala sesuatu untuk penulis baik moral maupun moril. Semoga semua kebaikan dan pengorbanan Ibu dibalas Syurga Oleh Allah SWT, *Aamiin*.
8. Ayah, terima kasih telah menyemangati dan mendoakan penulis, walaupun tidak mendampingi penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
9. Seluruh keluarga besar, terima kasih atas segala dukungan dan doa.
10. Daffa Arif teman dekatku, yang telah mendukung dan dan meluangkan waktu untuk menemani penulis, saat mengerjakan penelitian, bimbingan, dan lainnya, dari awal hingga selesainya penelitian ini.
11. Ratu Zahra, sahabat semasa kuliah, terima kasih sudah bersedia menjawab semua pertanyaanku, bersedia mengarahkan di setiap kebingunganku, dan bersedia meluangkan waktu untuk menemani penulis, dari awal hingga penelitian ini selesai.

12. Putri Rahmawati dan Mulyati, Sahabatku sedari SMA, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan, juga terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bertemu, bertukar cerita, dan menghibur mentalku selama mengerjakan penelitian ini.
13. Teman-teman kelas HKI-A dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan sejak awal hingga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam r masa perkuliahan.
14. Tango, kucing peliharaan kesayanganku, yang selalu menemani penulis selama mengerjakan penelitian ini di rumah.
15. Terakhir, terima kasih untuk diriku sendiri, karena telah berhasil menyelesaikan penelitian ini dan memenuhi tanggung jawab untuk mendapatkan gelar sarjana S.H. Semoga dengan adanya penelitian ini, menjadi awal dari kesuksesan bagi penulis.

Akhir Kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Serang 12 Maret 2025

Penulis



Ferly Intan Oktavia
NIM. 201110022

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM	
ISLAM DAN HUKUM POSITIF	18
A. Pernikahan menurut Hukum Islam	18
B. Pernikahan menurut Hukum Positif	27
C. Pernikahan Sirri	31

D. Perceraian menurut Hukum Islam (Talaq).....	34
E. Perceraian menurut Hukum Positif.....	37
 BAB III KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN CIPOCOK JAYA....	41
A. Kondisi Geografis.....	41
B. Kondisi Demografis.....	43
C. Kondisi Sosial Budaya.....	46
D. Kondisi Ekonomi.....	47
E. Kondisi Keagamaan.....	49
F. Infrastruktur dan Fasilitas Publik	51
 BAB IV PERNIKAHAN SIRRI JANDA DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA	53
A. Fenomena Pernikahan Sirri Janda Cerai Tidak Resmi di Kecamatan Cipocok Jaya.....	53
B. Alasan yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Sirri Janda Cerai Tidak Resmi di Kecamatan Cipocok Jaya	57
C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Sirri Janda Cerai Tidak Resmi	62
 BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN- LAMPIRAN	